



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 207 /B.IV/HK/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENINGKATAN PROMOSI POTENSI
INVESTASI DAERAH, PAMERAN NILAI SENI BUDAYA DAN POTENSI
PARIWISATA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan promosi dan pariwisata di Daerah Lampung, perlu dilakukan koordinasi secara terpadu dan berkelanjutan ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan maksud butir a tersebut diatas, perlu dibentuk Tim Koordinasi Peningkatan Promosi Potensi Investasi Daerah, Pameran Nilai Seni Budaya dan Potensi Pariwisata di Provinsi Lampung Tahun 2006 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik Provinsi Lampung Tahun 2004 - 2009.
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.
- Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/080/B.VI/HK/2006 tentang Penunjukkan Penanggungjawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Peningkatan Promosi Potensi Investasi Daerah, Pameran Nilai Seni Budaya dan Potensi Pariwisata di Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas Pokok sebagai berikut :
1. Menyiapkan/menyelenggarakan koordinasi pameran dagang, investasi, kebudayaan dan pariwisata;
 2. Mempersiapkan panduan dan menginformasikan kegiatan pameran kepada Dinas/Instansi terkait;
 3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada Kegiatan koordinasi peningkatan pengembangan promosi potensi dan investasi daerah kode rekening 2.01.03.2.01.001.001.1
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selaku penanggung jawab kegiatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal 8 MEI 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk betung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ /B.IV/HK/2006

TANGGAL : 2006

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENINGKATAN PROMOSI
POTENSI INVESTASI DAERAH, PAMERAN NILAI SENI BUDAYA
DAN POTENSI PARIWISATA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

NO	N A M A / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Asisten Bidang Ekubang Sekda Provinsi Lampung	Penasehat	
2.	Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Pengarah	
3.	Kabag Promosi Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Ketua	Diberikan Honorarium
4.	Kasubbag Promosi Investasi Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Wakil Ketua	yang dibebankan
5.	Kasubbag Tata Usaha Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Sekretaris	kepada APBD Provinsi
6.	Kasubbag Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	Lampung TA. 2006 pada DASK
7.	Hasik, SE (Staf pada Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
8.	Hermansyah (Staf pada Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	Kode rekening 2.01.03.2.01. 001.001.1
9.	Gustam Efendi, SE (Staf pada Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	
10.	Yeni Rustika, SH (Staf pada Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	
11.	Muslim (Staf pada Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	
12.	Irvan Julian Alam, SH (Staf pada Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	
13.	Elia Kontesa (Staf pada Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966